

 YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG RSI SULTAN AGUNG ISLAMIC TEACHING HOSPITAL Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah SEMARANG - JAWA TENGAH	BIMBINGAN ROHANI PASIEN RAWAT INAP		
	Nomor Dokumen 7564 /SPO/RSI-SA/XII/2022	Nomor Revisi : 1	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 Desember 2022	DIREKTUR UTAMA YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG  ISLAMIC TEACHING HOSPITAL Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah SEMARANG - JAWA TENGAH dr. SAID SHOFWAN, Sp.An, FIPP, FIPM	
Pengertian	Kegiatan bimbingan kerohanian di RSI Sultan Agung Semarang kepada pasien atau keluarga sesuai dengan agama dan kepercayaannya.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah dalam memfasilitasi bimbingan kerohanian pada pasien atau keluarga sesuai dengan agama dan kepercayaannya		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor No.42/PER/RSI-SA/IX/2022 tentang Pedoman Pelayanan Bidang Bimbingan dan Pelayanan Islam di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.		
Prosedur	1. Petugas Bimbingan dan Pelayanan Islam (BPI) menyampaikan informasi kepada pasien atau keluarga tentang adanya layanan bimbingan kerohanian yang difasilitasi oleh petugas kerohanian 2. Petugas BPI mencatat informasi yang disampaikan di form informasi layanan bimbingan kerohanian 3. Petugas BPI menyampaikan informasi tentang mekanisme layanan bimbingan kerohanian apabila pasien atau keluarga membutuhkan bimbingan kerohanian		
Unit terkait	BPI , Keperawatan		